KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan. KRT dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten
Telepon : (0272) 321020 Faximile : (0272) 321104
E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com

RSST

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP) BELANJA MODAL PERALATAN MEDIK berupa MAK Manual Celebes Bed 3 Cranks Siderail 74013 E Catalog (RAB : 516/BA/VI/2021) Kode Anggaran: 6388.CAB.002.181.B.532119	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN :RSUP.dr.SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
	NOMOR DAN TANGGAL SP : KN.01.03/VIII.1.RM/ 11038 /2021 TANGGAL : 02 Juli 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Christiana Sri Andayani.,
Pejabat Pembuat Komitmen
Jln. KRT.dr.Soeradji Tirtonegoro No 1, Klaten. Jawa Tengah
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

PT. MEGA ANDALAN KALASAN
Jl. Tanjung Tirto 34, Tirtomartani, Kalasan
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

Melalui Distributor yang telah ditunjuk

Nama	: PT. POLARIS ALKES STARINDO
Alamat	: Jl. Gunung Sahari Raya No. 12 G Kel. Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
KodePos	: -
No. Tlp	: 021-2600994
No. Fax	: -
No. NPWP	: 71.451.666.3-026.000
Email	: admin@ptpolaris.com , wahyono.mak@gmail.com
Bank	: PT. Bank Rakyat Indonesia, Kantor Cabang Jakarta Hayam Wuruk No Rekening 0332.01.001412.30.4 an. PT. POLARIS ALKES STARINDO

yang dalam hal ini diwakili oleh **Billy Guntur Sudirgo,** Jabatan **Direktur Utama**
untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Daftar Produk PAKET AK1-P2106-4003346

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4818001002-AK1-000863255 **MAK Manual Celebes Bed 3 Cranks Siderail 74013**	23,00	IDR	Rp 17.090.909	Rp 0,00		Rp 393.090.907

TERBILANG : Tiga ratus sembilan puluh tiga juta sembilan puluh ribu sembilan ratus tujuh rupiah

(Harga tidak termasuk pajak)
pengadaan ini menggunakan fasilitas bebas pajak (PMK 239/2020)
Spesifikasi terlampir

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban
 a. Penyedia
 1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
 2. Penyedia memiliki kewajiban:
 a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini **selambat-lambatnya** pada **(10/08/2021)** sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, ~~testing, dan pelatihan (apabila ada);~~

 Layanan Tambahan sesuai hasil negosiasi yang telah disepakati yaitu :

NO	Nama Barang	Merk	Jumlah
1	Matras	MATTRES FOAM MM204	23

 g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang 1 tahun
 b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);

e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang
 Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan laysesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (10/082021) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang
 Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
 Jl. KRT.dr.Soeradji Tirtonegoro No 1 Klaten - Kabupaten Klaten - Jawa Tengah

4. Tanggal Barang Diterima
 Barang diterima dimulai tanggal **(02/07/2021)** selambat lambatnya **(10/08/2021)**

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
 a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

 Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya (30) hari kerja.

6. Harga
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
 4. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan menggunakan kontrak **Lumsump**

7. Perpajakan
 Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak
 a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
 b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP
 a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
 b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi
 a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
 b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
 a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
 b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
 a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
 b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
 c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
 d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
 e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda

Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran
 a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan cara **sekaligus**; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
 b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
 c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 17 (tujuh belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi
 a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
 b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
 c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
 Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP
 a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
 b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (50) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia
1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (50) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga ~~atau dari sebagian total harga~~ barang yang belum terkirim sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar
a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi

dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP
SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama

Untuk dan atas nama Kementerian Kesehatan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian Christiana Sri Andayani.,SKp.,MPH Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Untuk dan atas nama Penyedia/ Kemitraan (KSO) PT. POLARIS ALKES STARINDO Billy Guntur Sudirgo Direktur Utama
	PT. MEGA ANDALAN KALASAN Jl. Tanjung Tirto 34, Tirtomartani, Kalasan

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011
Faksimile : (021) 52964838 Kotak Pos : 203

GERMAS

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dengan ini diberikan persetujuan untuk diedarkan dengan :

NOMOR IZIN EDAR

A L A T K E S E H A T A N

KEMENKES RI AKD 10902910711

Nama Dagang / Merek	:	**MAK Manual Celebes Bed, 3 Cranks**
Kelompok / Kelas Resiko	:	Non Elektromedik Non Steril / A
Kategori Produk	:	Peralatan Rumah Sakit Umum dan Perorangan
Sub Kategori	:	Peralatan Rumah Sakit Umum dan Perorangan Terapetik
Jenis Produk	:	Manual adjustable hospital bed.
Tipe / Ukuran	:	74013 / ± 2200 x 1060 x 755-1065 mm (Overall)
Kemasan	:	Karton
Nama Produsen / Pabrikan	:	PT. MEGA ANDALAN KALASAN, DI Yogyakarta
Nama Pendaftar	:	PT. MEGA ANDALAN KALASAN, DI Yogyakarta
Atas dasar lisensi dari	:	-

Ketentuan

1. Persetujuan izin edar berlaku sampai dengan 26 Agustus 2024.
2. Wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan jika ada kejadian yang tidak diinginkan akibat penggunaan Alat Kesehatan tersebut di atas sesuai ketentuan berlaku.
3. Produsen hanya boleh menyalurkan produknya melalui Penyalur Alat Kesehatan (PAK).
4. Apabila dikemudian hari ada pihak lain yang berhak atas merek dan/atau keagenan produk tersebut, pendaftar bersedia mengembalikan izin edar.
5. Penandaan dan informasi produk yang terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan izin edar ini.
6. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka persetujuan izin edar ini akan ditinjau kembali.

Jakarta, 26 Agustus 2019

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
a.n Direktur Jenderal
Direktur Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT

Dr. IGM. Wirabrata, Apt
NIP. 19751206 200312 1 001

Catatan:
- UU ITE No 11 Tahun 2007 Pasal 5 ayat 1
 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011
Faksimile : (021) 52964838 Kotak Pos : 203

GERMAS

LAMPIRAN

NOMOR IZIN EDAR
ALAT KESEHATAN
KEMENKES RI AKD 10902910711

No.	Deskripsi	Tipe / Kode
1	Aksesoris Railing	0B01511207

Dengan ketentuan bahwa izin edar tersebut hanya berlaku untuk deskripsi dan tipe / kode produk yang tercantum dalam lampiran ini

Jakarta, 26 Agustus 2019

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
a.n Direktur Jenderal
Direktur Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT

Dr. IGM. Wirabrata, Apt
NIP. 19751206 200312 1 001

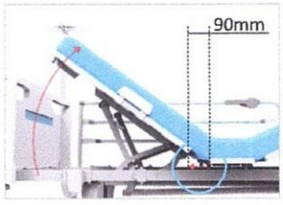
Catatan:
- UU ITE No 11 Tahun 2007 Pasal 5 ayat 1
 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

MANUAL CELEBES BED
3 CRANKS

74013

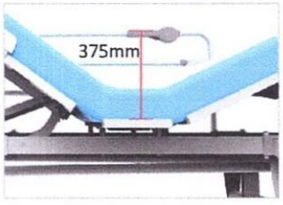






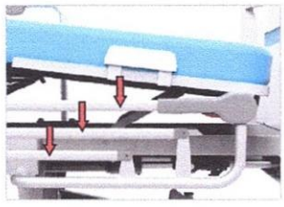
AUTO-REGRESSION MATTRASS PLATFORM

While bed lifting, back-raise section declines/regresses for 130 mm avoideing any pelvic pressure



PROVIDED PATIENT'S SAFETY THROUGHOUT

Full side guard panel height's 275mm from the mattress ensures protecting against patient falls. Further side guard gap protects against patient's finger pinch as well according to IEC 60601-2-52.
*For mattress thickness 100 mm. Maximum mattress thickness 150mm.



SAFETY SIDE GUARD GAP DESIGN

With safety side guard design's gap in order to keep from any patient's hand clip



MATTRESS PLATFORM

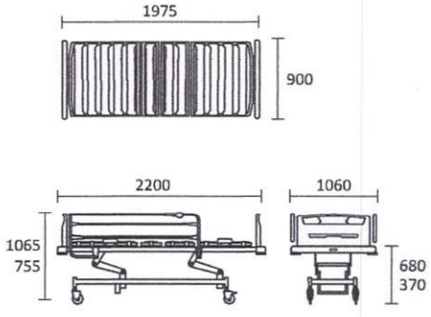
Made of strong and lightweight material. Easy to clean.

SPECIFICATIONS

Construction	Combination of high quality steel section, and sheet construction utilizing the latest manufacturing techniques throughout.
Head & Foot End Panel	Polypropylene panels (Blow molding process).
Side Guard	High quality steel section.
Positions	Back-raise inclination 0 - 70°. Knee-raise inclination 0 - 25° and Mattress platform elevation Hi - Lo: 370 - 680mm. - Manually by cranks (Torque release system).
Castor	5" Single wheel castor.
I.V. Pole	Stainless steel sections - adjustable. Can be located in four different positions.
Accessories	Accessories railing.
Coating	Epoxy powder coating.
Max. Patient Weight	170 kg.
Safe Working Load	220 kg.
Net Weight (Approx.)	113 kg.
Dimension (Approx.)	(L) 2200 x (W) 1060 x (H) 755 - 1065 mm (overall) (L) 1975 x (W) 900 x (H) 370 - 680 mm (on mattress)

Specifications subject to change without prior notice

DIMENSIONS (mm)



Eff. Date 12-11-2018

EC REP MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

CE

mak®

Marketing Office :
Gran Rubina Business Park Lt. 22C. Komp. Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said - Jakarta 12940
Ph. +62-21-837 00 555. Fax. +62-21-837 00 355, Email: mak@cbn.net.id/marketing@mak-techno.com
www.mak-techno.com

Nama Produk	
Merek / Produsen	MAK / PT Mega Andalan Kalasan
Model / Tipe	Celebes Bed Manual 3 Crank Siderail / 74013
Negara Asal	Indonesia
No. Izin Edar	AKD 10902910711
Spesifikasi Teknis	
Konstruksi	Terbuat dari pipa baja dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
Dasaran matras	Terbuat dari bahan polypropylene, kuat dan ringan, mudah dilepas pasang untuk perawatan dan pembersihan.
Panel Head & Foot End	Terbuat dari bahan polypropylene mudah dilepas pasang.
Side Guard	Terbuat dari pipa baja yang dapat dibuka tutup sesuai kebutuhan, dengan penguncian sekali sentuh.
Posisi	- Ketinggian dasaran matras 370 - 680 mm. - Sudut Sandaran Punggung 0 - 70°. - Sudut Sandaran Kaki 0 - 25°. - Digerakkan secara manual dengan engkol (sistem torque release).
Castor	4 castor 5" single wheel, dua diantaranya menggunakan pengunci.
Tiang Infus	Terbuat dari bahan stainless steel. Ketinggian dapat diatur dan dapat dipasang pada 4 posisi berbeda.
Accessories	Rel aksesoris.
Finishing	Epoxy powder coating (cat oven).
Beban Maks.	170 kg.
Beban Kerja Aman	200 kg.
Berat Produk ±	113 kg
Dimensi ±	(P) 2200 x (L) 1060 x (T) 755 - 1065 mm (Overall). (P) 1975 x (L) 900 x (T) 370 - 680 mm (pada dasaran matras).

ecatalogue
Belanja Cepat Cara Tepat

SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Informasi Paket

Komoditas	**: Fasilitas Kesehatan**	Tanggal Buat	**: 25 Juni 2021**
ID Paket	**: AK1-P2106-4003346**	Tanggal Ubah	**: 29 Juni 2021**
Nama Paket	**: PENGADAAN TEMPAT TIDUR PASIEN 3 CRANK**	Jumlah Produk	**: 1**
Instansi	:	Total Harga	**: Rp 432.400.000,00**
Satuan Kerja	**: RSU PUSAT DR SOERADJI TIRTONEGORO**		Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah
Alamat Satuan Kerja	**: JLN KRT DR SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN - Kabupaten Klaten - Jawa Tengah**	Kurs	**: IDR**
NPWP	**: 00.144.749.9–525.000**	Nilai Kurs	**: 1.0**
Tahun Anggaran	**: 2021**	Tanggal Kurs	**: 25-06-2021**
Sumber Dana	**: APBN (6388.CAB.002.181.B.532119)**		

PP/Pemesan
CHRISTINA SRI ANDAYANI, S...
christcurly@gmail.com
085229855111

PPK
CHRISTINA SRI ANDAYANI, S...
085229855111

Penyedia
PT. MEGA ANDALAN KALASAN
Jl. Tanjung Tirto 34, Tirtomartani, Kalasan
mak@cbn.net.id
0274-497 068

Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan /Pengirim Barang
PT. POLARIS ALKES STARINDO
Jl. Gunung Sahari Raya No. 12 G, Sawah Besar, Jakarta Pusat
pt.polarisalkesstarindo@gmail.com
-

Daftar Pesanan Produk

Nama Produk	Manufaktur	Kuantitas	Harga Satuan	Perkiraan Ongkos Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga	Catatan

4818001002-AK1-000863255 MAK Manual Celebes Bed 3 Cranks Siderail 74013	MAK	23,00	Rp 18.800.000,00	Rp 0,00	10-08-2021	Rp 432.400.000,00	Sepakat Free Matrass sejumlah Bed dan standar infus produk MAK 10 unit , untuk kontrak / pesanan ditandatangani setelah revisi dipa disahkan terima kasih

Ini merupakan informasi paket, bukan surat pesanan/kontrak

TÜV NORD Indonesia

CERTIFICATE

Management System as per ISO 9001 : 2015

In accordance with TÜV NORD Indonesia procedures, it is hereby certified that

PT. MEGA ANDALAN KALASAN

Office : Gran Rubina Business Park Lt. 22C,
Komp. Rasuna Epicentrum,
Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta 12940 – Indonesia

Factory : Jl. Tanjung Tirto 34, Tirtomartani Kalasan Km. 13,
Yogyakarta - Indonesia

applies a management system in line with the above standard for the following scope

Design and Manufacturing of Hospital Beds, Stretcher, Baby Boxes, Wheel Chairs, Infusion Stand, Children Beds, Operating Tables, Caster and Wheels, and Examination Table

Certificate Registration No. **16 00 L 15191**
Audit Report No I-L15191/2018

Valid until **2021-12-30**
Initial Certification 2015-12-31

TÜV NORD Indonesia Certification Body
TÜV NORD Group

Jakarta, **2018-12-20**

This certification was conducted in accordance with the TÜV NORD Indonesia auditing and certification procedures and is subject to regular surveillance audits.

PT TÜV NORD Indonesia, Perkantoran Hijau Arkadia Tower F 7th floor, Jl. Let. Jend. T.B Simatupang Kav. 88, Jakarta Selatan 12520

KAN Komite Akreditasi Nasional LSSM-016-IDN

IAF International Accreditation Forum

mak®

Digitally signed by Surjasan Ilijas
DN: cn=Surjasan Ilijas, o=PT Mega Andalan Kalasan, ou=Direktur Pemasaran, email=mak@cbn.net.id, c=ID
Date: 2020.09.11 10:58:06 +07'00'

ID 15343 RC

TÜV NORD GROUP 15051

TÜV NORD Indonesia

CERTIFICATE

Management System as per ISO 13485 : 2016

In accordance with TÜV NORD Indonesia procedures, it is hereby certified that

PT. MEGA ANDALAN KALASAN

Office : Gran Rubina Business Park Lt. 22C,
Komp. Rasuna Epicentrum,
Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta 12940 – Indonesia

Factory : Jl. Tanjung Tirto 34, Tirtomartani Kalasan Km. 13,
Yogyakarta - Indonesia

applies a management system in line with the above standard for the following scope

Design and Manufacturing of Hospital Beds, Stretcher, Baby Boxes, Wheel Chairs, Infusion Stand, Children Beds, Operating Tables and Examination Table

Certificate Registration No. **01 05 L 15006**
Audit Report No I-L15006/2018

Valid until **2021-12-30**
Initial Certification 2015-12-31

TÜV NORD Indonesia Certification Body
TÜV NORD Group

Jakarta, **2018-12-20**

This certification was conducted in accordance with the TÜV NORD Indonesia auditing and certification procedures and is subject to regular surveillance audits.

PT TÜV NORD Indonesia, Perkantoran Hijau Arkadia Tower F 7th floor, Jl. Let. Jend. T.B Simatupang Kav. 88, Jakarta Selatan 12520

KAN
Komite Akreditasi Nasional
LSSMMAK-001-IDN

TÜV NORD GROUP 150356

ID 15016 RC

TÜV NORD
Indonesia

CERTIFICATE

Management System as per ISO 14001 : 2015

In accordance with TÜV NORD Indonesia procedures, it is hereby certified that

PT. MEGA ANDALAN KALASAN

Jl. Tanjungtirto No. 34, Kalasan Km 13,
Sleman, Yogyakarta 55571
INDONESIA

applies a management system in line with the above standard for the following scope

Service of Pre Treatment (Waste Water Treatment) and Painting Process of Hospital Equipment

Certificate Registration No. **08 104 0021**
Audit Report No I-021/2018

Valid until **2020-09-18**
Initial Certification 2008-09-10

TÜV NORD Indonesia Certification Body
TÜV NORD Group

Jakarta, **2018-09-25**

This certification was conducted in accordance with the TÜV NORD Indonesia auditing and certification procedures and is subject to regular surveillance audits.

PT TÜV NORD Indonesia, Perkantoran Hijau Arkadia Tower F 7th floor, Jl. Let. Jend. T.B Simatupang Kav. 88, Jakarta Selatan 12520

KAN Komite Akreditasi Nasional LSSML-008-IDN

IAF International Accreditation Forum

TÜV NORD GROUP

ID 14059 SA1

www.tuv-nord.co.id

TÜV NORD Indonesia

CERTIFICATE

Management System as per OHSAS 18001 : 2007

In accordance with TÜV NORD Indonesia procedures, it is hereby certified that

PT. MEGA ANDALAN KALASAN

Jl. Tanjungtirto No. 34, Kalasan Km 13,
Sleman, Yogyakarta 55571
INDONESIA

applies a management system in line with the above standard for the following scope

Service of Pre Treatment (Waste Water Treatment) and Painting Process of Hospital Equipment

Certificate Registration No. **05101 2008 0087 E5**
Audit Report No. 011409410

Valid until **2020-09-18**
Initial Certification 2008-09-10

TÜV NORD Indonesia Certification Body
TÜV NORD Group

Jakarta, **2017-09-13**

This certification was conducted in accordance with the TÜV NORD Indonesia auditing and certification procedures and is subject to regular surveillance audits.

PT TÜV NORD Indonesia, Perkantoran Hijau Arkadia Tower F 7th floor, Jl. Let. Jend. T.B Simatupang Kav. 88, Jakarta Selatan 12520

TÜV NORD GROUP

147336

ID 14065 RC

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan. KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor. 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

BERITA ACARA HASIL NEGOSIASI

PENGADAAN TEMPAT TIDUR PASIEN

KN.01.02/VIII.1.BLU/ /2021

Pada hari ini, Jum'at tanggal 25 Juni 2021 telah dibuat berita acara negosiasi untuk pembelian Tempat tidur pasien (MAK Electric Celebes Bed 3 Motors 74005) dan MAK Manual Celebes Bed 3 Cranks Siderail 74013 dengan Penyedia PT. PT. POLARIS ALKES STARINDO dengan hasil negosiasi sebagai berikut :

1. Memberikan bonus / layanan tambahan berupa :
 a. Matras (Mattres Foam MM 204) sejumlah 23
 b. Matras (Mattress Foam MM201) sejumlah 18

2. Memberikan hibah berupa :
 a. Bed Side Cabinet sejumlah 45 unit
 b. Standar Infuse sejumlah 10 unit

Demikian Berita Acara Negosiasi pembelian Tempat Tidur Pasien ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Untuk dan atas nama RSUP. Dr.Soeradji Tirtonegoro Klaten Pejabat Pembuat Komitmen Non Konstruksi	Untuk dan atas nama Penyedia PT. POLARIS ALKES STARINDO
Christiana Sri Andayani, S.Kp, MPH NIP. 196709301990032001	**Billy Guntur Sudirgo** Direktur

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0357289
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan **PT POLARIS ALKES STARINDO**

Kepada Yth.
Notaris SILVY SOLIVAN SH.,M.KN
Ruko Crystal 2 No.43 JL.Raya Kelapa Gading Selatan
Gading Serpong
KABUPATEN TANGERANG

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 03 Tanggal 04 November 2019 yang dibuat oleh Notaris SILVY SOLIVAN SH.,M.KN , berkedudukan di KABUPATEN TANGERANG, mengenai perubahan Pengangkatan Kembali, **PT POLARIS ALKES STARINDO**, berkedudukan di JAKARTA PUSAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 08 November 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 08 November 2019
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0214826.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 08 November 2019
Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

Keputusan/Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini dicetak dari Sistem Administrasi Badan Hukum.

(SILVY SOLIVAN, S.H. M.Kn.)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP :71.451.666.3-026.000
PT. POLARIS ALKES STARINDO

JL GUNUNG SAHARI RAYA NO 12 G RT.- RW.-
KEL GUNUNG SAHARI UTARA KEC SAWAH BESAR
JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA

KPP PRATAMA JAKARTA SAWAH BESAR SATU

PROVINSI DKI JAKARTA
JAKARTA PUSAT

NIK : 3171021101830007



Nama : BILLY GUNTUR SUDIRGO
Tempat/Tgl Lahir : JAKARTA, 11-01-1983
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : O
Alamat : JL GN SAHARI RAYA NO 12 G
RT/RW : 003 / 003
Kel/Desa : GUNUNG SAHARI UTARA
Kecamatan : SAWAH BESAR
Agama : KRISTEN
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 11-01-2018

JAKARTA PUSAT
18-12-2013

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
9120101411388

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	PT POLARIS ALKES STARINDO
Alamat Kantor/Korespondensi	:	Jalan Gunung Sahari Raya No. 12G, Kel. Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah Besar, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta
NPWP	:	71.451.666.3-026.000
Nomor Telepon	:	021-2600994
Nomor Fax	:	021-2600993
Email	:	pt.polarisalkesstarindo@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	:	46693 - PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KEDOKTERAN
Status Penanaman Modal	:	PMDN
Jenis API	:	API-U
Status API	:	Aktif
Akses Kepabeanan	:	Impor

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Importir, hak akses kepabeanan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

4. Lembaga OSS berwenang memperbaiki status atas API-U atau API-P sesuai karakteristik pelaku usaha (perseorangan atau non-perseorangan). Ke-efektifan API sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Perdagangan.

5. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Diterbitkan tanggal : 18 April 2019 Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal

Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 12 Februari 2020

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

Lembaga OSS berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga/gubernur/bupati/walikota menerbitkan **Surat Izin Usaha Perdagangan** kepada:

Nama Perusahaan	:	PT POLARIS ALKES STARINDO
Nomor Induk Berusaha	:	9120101411388
Alamat Perusahaan	:	Jalan Gunung Sahari Raya No. 12G,
Nama KBLI	:	PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KEDOKTERAN
Kode KBLI	:	46693
Barang / Jasa Dagangan Utama	:	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi Dan Kedokteran
Lokasi Usaha		
- Alamat	:	Jl. Gunung Sahari Raya No. 12 G, RT : 003 RW : 003
- Desa/Kelurahan	:	Gunung Sahari Utara
- Kecamatan	:	Sawah Besar
- Kabupaten/Kota	:	Kota Adm. Jakarta Pusat
- Provinsi	:	DKI Jakarta

Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 18 April 2019

Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LEMBAR PENGESAHAN

1. Izin Usaha atas nama PT POLARIS ALKES STARINDO dengan NIB 9120101411388 telah diterbitkan oleh Lembaga OSS:

Diterbitkan tanggal	:	18 April 2019
Nama	:	Husen Maulana
Jabatan	:	Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, BKPM

2. Lokasi kegiatan usaha Perusahaan ini berada pada sub blok 31.71.02.1004.03.014.K.2 dan telah sesuai dengan peruntukan tata ruang, fungsi bangunan serta telah disetujui oleh Pejabat yang berwenang:

Disetujui tanggal	:	21 November 2019
Nama	:	SRI RATU MULYANTI
Jabatan	:	Kepala Unit PTSP
NIP	:	196609111994032006

3. Lembar pengesahan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Izin Usaha PT POLARIS ALKES STARINDO. Pemalsuan terhadap dokumen ini akan dituntut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011
Faksimile : (021) 52964838 Kotak Pos : 203

GERMAS

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : FK.01.01/VI/1386-e/2020

TENTANG
SERTIFIKAT DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN

DIREKTUR JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

MEMBACA :
1. Surat Permohonan **PT. POLARIS ALKES STARINDO, DKI Jakarta** Nomor 002/PAS/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 tentang Permohonan Perubahan Kelompok Produk dan Penanggung Jawab Teknis dengan kelengkapan persyaratan tertanggal 30 Januari 2020.
2. Hasil analisa terhadap Perubahan Kelompok Produk dan Penanggung Jawab Teknis PT. POLARIS ALKES STARINDO.

MENIMBANG : bahwa permohonan PT. POLARIS ALKES STARINDO, DKI Jakarta tersebut telah memenuhi persyaratan dan dapat disetujui, oleh karena itu dianggap perlu menerbitkan Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan untuk yang bersangkutan.

MENGINGAT :
1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

Kesatu : Memberikan Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan kepada:

Nama Perusahaan	:	**PT. POLARIS ALKES STARINDO**
Nomor Induk Berusaha	:	9120101411388
NPWP	:	71.451.666.3-026.000
Alamat Perusahaan	:	Jl. Gunung Sahari Raya No. 12 G, Kel. Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta Telp. 021-2600994
Nama Direktur / Pimpinan	:	**BILLY GUNTUR SUDIRGO**
Nama Penanggung Jawab Teknis	:	**DESI SEPTIAN** (S.1-Farmasi)
Alamat Gudang	:	Jl. Gunung Sahari Raya No. 12 G, Kel. Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
Alamat Bengkel / Workshop	:	Jl. Gunung Sahari Raya No. 12 G, Kel. Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Catatan:
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011
Faksimile : (021) 52964838 Kotak Pos : 203

GERMAS

Kedua : Jenis alat kesehatan yang didistribusikan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

Ketiga : Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Harus selalu diawasi oleh Penanggung Jawab Teknis yang namanya tercantum pada surat keputusan ini.
2. Harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melaksanakan dokumentasi pengadaan, penyimpanan dan distribusi alat kesehatan sesuai dengan Pedoman Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik.

Keempat : Sertifikat Distribusi berlaku 5 (lima) tahun dan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

Kelima : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Nomor HK.02.06.Alkes/IV/514/AK.2/2015 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan PT. POLARIS ALKES STARINDO, DKI Jakarta.

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa akan diadakan peninjauan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat perubahan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 4 Februari 2020

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Direktur Jenderal,
Dra. Engko Sosialine Magdalene., Apt., M.Bio Med
NIP. 19610119 198803 2 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kementerian Kesehatan RI (sebagai laporan).
2. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai di Jakarta.
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sawah Besar.
5. Ketua Gabungan Perusahaan Alat Kesehatan dan Laboratorium Indonesia (GAKESLAB) di Jakarta.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011
Faksimile : (021) 52964838 Kotak Pos : 203

GERMAS

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : **FK.01.01/VI/1386-e/2020**
TANGGAL : **4 Februari 2020**

DIIZINKAN UNTUK MENDISTRIBUSIKAN ALAT KESEHATAN

- Alat Kesehatan Elektromedik Radiasi
- Alat Kesehatan Elektromedik Non Radiasi
- Alat Kesehatan Non Elektromedik Steril
- Alat Kesehatan Non Elektromedik Non Steril

Dengan ketentuan bahwa alat kesehatan tersebut harus mendapatkan persetujuan izin edar sebelum diedarkan.

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Direktur Jenderal,
Dra. Engko Sosialine Magdalene., Apt., M.Bio Med
NIP. 19610119 198803 2 001

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Detil Paket | Detil Renja

Kode RUP	29678542
Nama Paket	PENGADAAN TEMPAT TIDUR PASIEN 3 CRANK
Nama KLPD	Kementerian Kesehatan
Satuan Kerja	RSU PUSAT DR SOERADJI TIRTONEGORO
Tahun Anggaran	2021

Lokasi Pekerjaan

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Detail Lokasi
1.	Jawa Tengah	Klaten (Kab.)	RSUP dr.SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN Jl. KRT dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1, Klaten, Jawa Tengah

Volume Pekerjaan	23 UNIT
Uraian Pekerjaan	TERLAMPIR DI KAK
Spesifikasi Pekerjaan	TERLAMPIR DI KAK
Produk Dalam Negeri	Ya
Usaha Kecil/Koperasi	Tidak
Alasan Bukan Usaha Kecil/Koperasi	Kompetensi tidak sesuai dengan usaha kecil
Pra DIPA / DPA	Ya
Nomor Renja	

Sumber Dana

No.	Sumber Dana	T.A.	KLPD	MAK	Pagu
1.	APBN	2021	Kementerian Kesehatan	DG.6388.CAB.002.181.53.532119	Rp. 432.400.000
Total Pagu					Rp. 432.400.000

Jenis Pengadaan	Barang,
Total Pagu	Rp. 432.400.000
Metode Pemilihan	E-Purchasing

Pemanfaatan Barang/Jasa

Mulai	Akhir
September 2021	Desember 2021

Jadwal Pelaksanaan Kontrak

Mulai	Akhir
Juli 2021	September 2021

Jadwal Pemilihan Penyedia

Mulai	Akhir

Check List Rencana Anggaran Biaya (RAB)

TTD Paraf	Tgl Masuk	Tgl Keluar	
	23/06 08:00	23/06 08:00	Usulan dari User
	23/6	23/6	Diterima Subbag PEA
	23/6	23/6	Ka. Bag. Anggaran
	23/6 2021 16.00	23/6 2021	Direktur PKB
			Direktur Utama KPA
			PPK
			Pokja
	Cito		Tidak Cito
✓	Ada di Program		Tidak ada di Program

Catatan

Kontrak ditandatangani setelah DIPA Refocusing Turun

Putih : PPA
Kuning : Arsip

RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
Jl. Dr. RT. Soeradji Tirtonegoro no. 1

SURAT PERSETUJUAN ANGGARAN (SPA)

Nomor : 516 /BA/ VI /20..21

MAK	:	Belanja Modal Peralatan Medik (COVID)
Nama Kegiatan	:	Tempat Tidur Pasien 3 Crank
Kode Anggaran	:	6388.CAB.002.181.B.532119
Sumber Dana	:	RM
PAGU AWAL	: Rp.	4.521.721.000
PAGU Setelah REVISI	: Rp.	
Realisasi s/d Lalu	: Rp.	0
RAB saat ini	: Rp.	432.400.000
Efisiensi Anggaran	: Rp.	
RAB Batal	: Rp.	
Realisasi s/d saat ini	: Rp.	432.400.000
Sisa alokasi	: Rp.	4.089.321.000

Mengetahui / Menyetujui
Direktur Perencanaan, Keuangan & BMN

Ni Ketut Rupini, SH, MARS
NIP. 196807241994032002

a.n. **Ka. Bag. Anggaran**

Kasino, SE. M.Si
NIP. 197312121994031003

COVID

Kontrak ditandatangani setelahDIPA Refocusing Turun

RM

DEREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP Dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

PERMOHONAN BARANG MEDIK (e-Catalog)

Kode : 6388. CAB.002. 181-B.532115
No : 516 / BA/VI /2021

UNIT KERJA : BIDANG PELAYANAN PENUNJANG

No	Nama Barang	Spesifikasi	Jumlah		Harga Satuan	Ongkos Kirim & Asuransi	Jumlah Harga	Total Harga	Keterangan
1	Tempat tidur pasien 3 crank	Terlampir	23	unit	18,800,000.00	-	18,800,000.00	432,400,000.00	untuk memenuhi kebutuhan ruang PIE dan ruang HCU
	Jumlah		23	unit				432,400,000.00	Harga sudah termasuk PPN 10 %

Direktur Utama,

dr.Endang Widyaswati, M.Kes.
NIP: 196402141990022001

Direktur Perencanaan Keuangan dan BMN

Ni Ketut Rupini, SH.,MARS
NIP: 196807241994032002

Plh. Plt Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang

dr. Puska Primi Ardini, Sp.OG(K)
NIP 197303162008012009

Klaten, 22 Juni 2021
Ka.Bid Pelayanan Penunjang

Sri Suparti, S. Kep. Ns. M. Kep, CWSS
NIP.196404241988032002

Catatan:
Lb 1 : Pejabat Pembuat Komitmen
Lb 2 : Bagian Perencanaan & Anggaran

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.co

RSST

TERM OF REFERENCE (TOR)

ALAT MEDIS

RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

TAHUN 2021

KERANGKA ACUAN KERJA / *TERM OF REFERENCE*
ALAT MEDIS TAHUN 2021

Kementerian Negara/ Lembaga	:	Kementerian Kesehatan
Unit Eselon I	:	Ditjen Pelayanan Kesehatan
Unit Eselon II	:	RSUP. dr. Soeraji Tirtonegoro Klaten
Program	:	Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Sasaran Program	:	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat.
Indikator Kinerja Program	:	Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional
Kegiatan	:	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan.
Sasaran kegiatan	:	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pelayanan Kesehatan.
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif 2. Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas
Keluaran *(output)*	:	Alat kesehatan
Indikator Keluaran (Output)	:	Tersedianya Peralatan Kesehatan
Volume Keluaran (Output)	:	23
Satuan Ukur Keluaran (Output)	:	Unit

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

a. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009 tentang Kesehatan;
c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tanggal 28 Oktober 2009 tentang Rumah Sakit;
d. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 756 / Menkes / SK / VI / 2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Penetapan RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro ditetapkan sebagai rumah sakit dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLU;

e. Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
f. Permenkes no 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
g. Permenkes no 257/ MENKES / PER / PER / III / 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

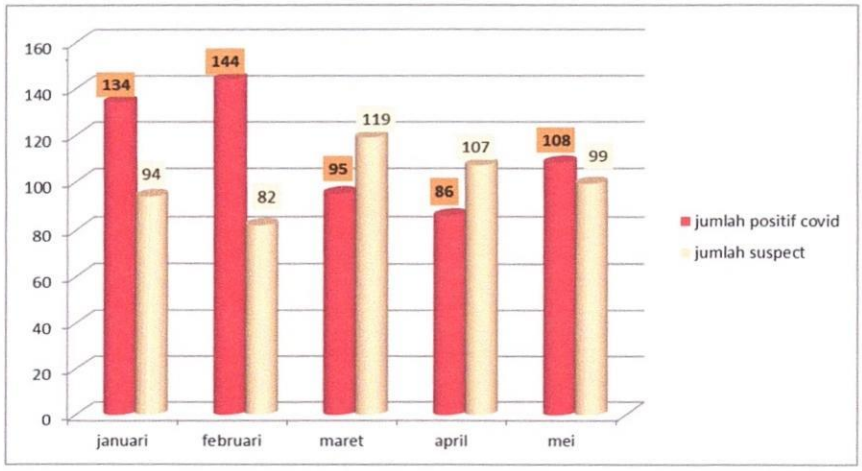
2. Gambaran Umum

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro (RSST) Klaten adalah salah satu UPT Kementerian Kesehatan. Sebagai rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan dan Rumah Sakit Kelas A Pendidikan Rujukan Nasional, juga mendapatkan pengakuan Akreditasi Paripurna dari KARS tanggal 26 Januari tahun 2018. Rumah Sakit ini memiliki kapasitas 410 tempat tidur sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten No HK.02.03/II.2/5338/2019 tentang data tempat tidur.

Jenis pelayanan yang ada di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro sebagaimana keputusan di atas, adalah pelayanan gawat darurat, Pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap yang terdiri dari ruang rawat kelas III sampai dengan VIP dewasa dan anak, pelayanan bedah, pelayanan hemodialisis, pelayanan laboratorium klinik, pelayanan patologi anatomi, pelayanan anestesi, pelayanan radiologi, pelayanan gizi, pelayanan pemulasaraan jenasah, pelayanan farmasi, pelayanan rekam medik, pelayanan sterilisasi, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan perpustakaan dan peningkatan kualitas SDM, pelayanan laundry, pelayanan sanitasi, pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit, pelayanan administrasi dan management, pelayanan intensif anak dan dewasa, pelayanan persalinan, pelayanan perinatologi level II dan III, pelayanan bank darah, PPI , pelayanan penyakit infeksi *emerging* dan lain lain.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK.01.07/Menkes/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu, RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sebagai salah satu rumah sakit rujukan di Provinsi Jawa Tengah sehingga perlu mempersiapkan diri dalam masa tanggap darurat penanganan wabah Covid 19. Saat ini RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sudah menerima rujukan pasien dengan status pasien Kontak erat, *Probable* Suspek dan terkonfirmasi covid-19. Sampai dengan hari Bulan Desember 2020, RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sudah merawat 1284 pasien dengan status konfirmasi dan 296 pasien suspek COVID-19. Saat ini RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten telah mempersiapkan 988 tempat tidur rawat inap pasien

COVID-19 pada bulan Januari 2021 menjadi 171 TT dengn rincian 119 tempat tidur untuk pasien terkonfirmasi positif dan 53 tempat tidur untuk pasien suspek. Jumlah pasien yang dirawat di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten selama bulan Januari- Mei tahun 2021 dapat dicermati pada grafik sebagai berikut:



Terjadi penurunan kasus covid-19 pada bulan Februari-April 2021 dan terjadi peningkatan pada bulan Mei-Juni 2021. Pada bulan Juni 2021 terjadi peningkatan kasus covid-19 yang menyebabkan peningkatan pasien yang harus dirawat dan dirujuk di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.Tercatat jumlah pasien rawat inap dari tanggal 1-14 juni 2021 sejumlah 91 pasien yang terdiri dari jumlah pasien isolasi sejumlah 72 pasien dan jumlah pasien ICU sejumlah 19 pasien.

Dengan meningkatnya jumlah pasien dan dikhawatirkan terdapat lonjakan pasien di masa pandemiccovid-19, maka diperlukan penambahan tempat tidur pasien 3 crank. Dengan adanya penambahan kapasitas tempat tidur diharapkan pasien covid-19 dapat terlayani dengan baik dan segera ditangani, sehingga berdampak juga dalam peningkatan angka kesembuhan pasien covid-19.

Tempat tidur pasien 3 crank merupakan tempat tidur yang digunakan oleh pasien di rumah sakit. Tempat tidur ini mempeunyai 3 crank yang dapat dinaik-turunkan. Dengan crank dapat disesuaikan dengan bagian punggung atau kaki yang ingin dinaikkan. Dengan adanya tempat tidur ini pasien dapat merasa nyaman dan aman sehingga dapat mempercepat kesembuhan pasien di rumah sakit. Tempat tidur pasien elektrik untuk memenuhi kebutuhan di ruang Rawat Inap Penyakit Infeksi Emerging/Ruang Isoasi Pasien Terkonfirmasi Positif Covid-19 sebanyak 20 unit dan ruang HCU sebanyak 3 unit. Adapun kondisi eksisting saat ini sebagai berikut:

Ruang	Standar	Jumlah Eksisting	Kekurangan
Gedung PIE	50 unit	Belum ada	50 unit
HCU	11 unit	8	3 unit
Jumlah kekurangan untuk standar kebutuhan			**53 unit**

Berdasarkan hal tersebut diatas untuk memenuhi kekurangan standar kebutuhan, maka kami merencanakan untuk membeli Tempat tidur 3 crank sebanyak 23 unit terlebih dahulu sesuai dengan prioritas & anggaran yang tersedia. Tempat tidur pasien 3 crank sejumlah 23 unit untuk memenuhi kebutuhan:

no	ruang	Jumlah
1	Gedung PIE	20 unit
2	HCU	3 unit
Total pengadaan		**23 unit**

3. Analisis kebutuhan/alasan kegiatan dilaksanakan

Untuk memenuhi kebutuhan lonjakan pasien covid-19 selama masa pandemi diperlukan pengadaan tempat tidur 3 crank manual sejumlah 23 unit dengan rincian 20 unit untuk Ruang Rawat Inap Penyakit Infeksi Emerging/Ruang Isoasi Pasien Terkonfirmasi Positif Covid-19 dan ruang HCU sebanyak 3 unit. Dengan adanya penambahan kapasitas tempat tidur diharapkan pasien covid-19 dapat terlayani dengan baik dan segera ditangani, sehingga berdampak juga dalam peningkatan angka kesembuhan pasien covid-19.

Pemilihan produk lokal karena merujuk Amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 16 tahun 018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pada pasal 19 PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK barang/jasa menggunakan produk dalam negri. Produk lokal yang dipilih sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan unit kerja.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan ini agar tersediaanya alat kesehatan atau alat-alat kedokteran serta peralatan penunjang yang sesuai dengan standar pelayanan sehingga sarana pelayanan kesehatan dapat tersedia memenuhi standar rumah sakit.

Tujuan kegiatan pemenuhan sarana pelayanan kesehatan ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan alat-alat kesehatan atau alat-alat kedokteran yang sesuai dengan standar pelayanan sebagai Rumah Sakit Kelas A.

C. Ruang Lingkup Kegiatan

Pengadaan alat medik disesuaikan dengan kebutuhan dan spesifikasi yang dibutuhkan user. Adapun spesifikasi tempat tidur pasien 3 crank sebagai berikut:

Konstruksi	:	Terbuat dari pipa baja dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini
Dasaran Matras	:	Terbuat dari bahan polypropylene, kuat dan ringan, mudah dilepas pasang untuk perawatan dan pembersihan.

Head & Foot End Panel	:	Terbuat dari bahan polypropylene mudah dilepas pasang
Side Guard	:	Terbuat dari pipa baja yang dapat dibuka tutup sesuai kebutuhan, dengan penguncian sekali sentuh
Positions	:	- Ketinggian dasaran matras 370 - 680 mm. - Sudut Sandaran Punggung 0 - 70°. - Sudut Sandaran Kaki 0 - 25°. - Digerakkan secara manual dengan engkol (sistem torque release).
Castor	:	4 castor 5" single wheel, dua diantaranya menggunakan pengunci
Tiang Infus	:	Terbuat dari bahan stainless steel. Ketinggian dapat diatur dan dapat dipasang pada 4 posisi berbeda.
Accessories	:	Accessories railing
Coating	:	Epoxy powder coating
Beban Maksimal	:	170 kg
Beban Kerja Aman	:	220 kg
Beban Produk ±	:	113 kg
Dimension ±	:	(L) 2200 x (W) 1060 x (H) 755 - 1065 mm (overall)(L) 1975 x (W) 900 x (H) 370 - 680 mm (on mattress)
Produk	:	Lokal

D. Strategi dan Cara Pelaksanaan Kegiatan

1. Metode Pelaksanaan

 Kegiatan pengadaan alat kesehatan akan diselenggarakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro melalui metode kontraktual.

2. Tahapan dan Tempat Pelaksanaan

 a. Tahapan Pelaksanaan :

 1 Kompilasi usulan alat medis
 2 Penentuan prioritas
 3 Penyusunan Rincian Anggaran Belanja (RAB) dan data dukung usulan
 4 Proses Pengadaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST)
 5 Monitoring dan Evaluasi

 b. Tempat pelaksaan di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

E. Penyedia

Alat tersebut memerlukan uji fungsi dan training yang akan dilakukan oleh penyedia dan biaya dibebankan kepada penyedia. Pelatihan user akan dilakukan *in house* training. Penyedia sanggup menurunkan dan mengantar barang ke unit kerja yang mengusulkan.

F. Penerima Manfaat

1. Manfaat yang diperoleh pasien antara lain :

a. Pasien rujukan yang datang ke rumah sakit diharapkan bisa dilayani dan dikelola di dalam rumah sakit dan tidak perlu dirujuk ke rumah sakit lain.
b. Pasien lebih cepat terlayani dan lebih efisien dalam pengeluaran biaya.
c. Diharapkan *safety* pasien terjaga sehingga rasa nyaman dan aman terpenuhi.
d. Kepuasan pasien meningkat

2. Manfaat yang diperoleh Rumah Sakit antara lain :
 a. Teknologi alat kedokteran di RSST tidak ketinggalan dari RS lain.
 b. Hari rawat lebih pendek, cost menurun sehingga standar pelayanan dapat tercapai.
 c. Resiko infeksi nosokomial dapat dihindari.
 d. Lebih cepat dan akurat dalam penegakan diagnose dan terapi.
 e. Mutu dan kualitas pelayanan meningkat, safety pasien dan petugas akan terpenuhi.
 f. Indikator angka kepuasan pasien meningkat.
 g. Dapat memenuhi capaian target pelayanan yang tertuang dalam indikator pelayanan BLU maupun Rencana Strategis Bisnis.
 h. Efisiensi dengan mengurangi rujukan ke rumah sakit lain yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan rumah sakit.

G. Indikator keluaran (kualitatif dan kuantitatif)

Presentase kegunaan (utilitasi) alat kesehatan yang menjadi kebutuhan Rumah Sakit akan dimonitoring setiap bulan. Standar alat kesehatan terpenuhi, sehingga akan menambah jumlah layanan termasuk peningkatan jumlah pasien dan meningkatkan pendapatan rumah sakit.

H. Penyusunan Laporan

Laporan penggunaan alat medis dilaporkan setiap bulan ke Bidang Pelayanan Penunjang.

I. Jadwal Kegiatan dan Monitoring Hasil Kegiatan

No	Kegiatan	2021				
		Mei	Juni	Juli	Agus	Sept
1	Kompilasi usulan alat medis	X				
2	Penentuan prioritas	X	X			
3	Penyusunan RAB dan data Dukung		X			
4	Proses Pengadaan Barang dan BAST *) menyesuaikan DIPA Efisiensi turun		2 bulan			
5	Monitoring & Evaluasi				X	X

J. Anggaran/Biaya yang dibutuhkan

Pengadaan Alat Kesehatan pada tahun 2021 dialokasikan pada sumber anggaran Rupiah Murni Rp.432.400.000,-

K. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan/Anggaran

Pelaksanaan kegiatan adalah Bidang Pelayanan Penunjang sebagai koordinator pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen dan ULP selaku pelaksana kegiatan pengadaan dan Subbag Perbendaharaan dan Pelaksanaan Anggaran selaku pelaksana pembayaran.

Penanggung jawab usulan/keberhasilan serta monev kegiatan adalah Ruang Rawat Inap PIE dan Instalasi Rawat Intensif (HCU). Penanggung Jawab usulan dan keberhasilan Kegiatan Pengadaan dan penggunaan alat kesehatan ini adalah Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang, Cq Bidang Pelayanan Penunjang.

Demikian kerangka acuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Plh. Plt. Direktur Pelayanan Medik,
Keperawatan, dan Penunjang

dr. Puska Primi Ardini, Sp.OG(K)
NIP 197303162008012009

SPESIFIKASI ALAT MEDIS

Tempat Tidur Pasien 3 Crank (Manual)

Konstruksi	:	Terbuat dari pipa baja dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini
Dasaran Matras	:	Terbuat dari bahan polypropylene, kuat dan ringan, mudah dilepas pasang untuk perawatan dan pembersihan.
Head & Foot End Panel	:	Terbuat dari bahan polypropylene mudah dilepas pasang
Side Guard	:	Terbuat dari pipa baja yang dapat dibuka tutup sesuai kebutuhan, dengan penguncian sekali sentuh
Positions	:	- Ketinggian dasaran matras 370 - 680 mm. - Sudut Sandaran Punggung 0 - 70°. - Sudut Sandaran Kaki 0 - 25°. - Digerakkan secara manual dengan engkol (sistem torque release).
Castor	:	4 castor 5" single wheel, dua diantaranya menggunakan pengunci
Tiang Infus	:	Terbuat dari bahan stainless steel. Ketinggian dapat diatur dan dapat dipasang pada 4 posisi berbeda.
Accessories	:	Accessories railing
Coating	:	Epoxy powder coating
Beban Maksimal	:	170 kg
Beban Kerja Aman	:	220 kg
Beban Produk ±	:	113 kg
Dimension ±	:	(L) 2200 x (W) 1060 x (H) 755 - 1065 mm (overall)(L) 1975 x (W) 900 x (H) 370 - 680 mm (on mattress)
Produk	:	Lokal

Ka. Bidang Pelayanan Penunjang

Sri Suparti,S.Kep.,Ns.M.Kep
NIP 196404241988032002

(8) WhatsApp | tor rab.pdf | E-Katalog 5.0 | 74005 Spesifikasi Indonesia.pdf | E-Katalog 5.0 | E-Katalog 5.0

https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/1247575?type=general

ecatalogue — Belanja Cepat Cara Tepat

Komoditas | Cari | Login

Beranda | Pengumuman | Berita | Unduh | Tanya Jawab | Hubungi Kami

Home › Alat Kesehatan › Peralatan Rumah Sakit Umum dan Perorangan › Peralatan Rumah Sakit Umum dan Perorangan Terapetik › MAK Manual Celebes Bed 3 Cranks Siderail 74013



MAK MAK MANUAL CELEBES BED 3 CRANKS SIDERAIL 74013

4818001002-AK1-000863255

PT. MEGA ANDALAN KALASAN

Katalog Nasional

Fasilitas Kesehatan

Rp 18.800.000,00

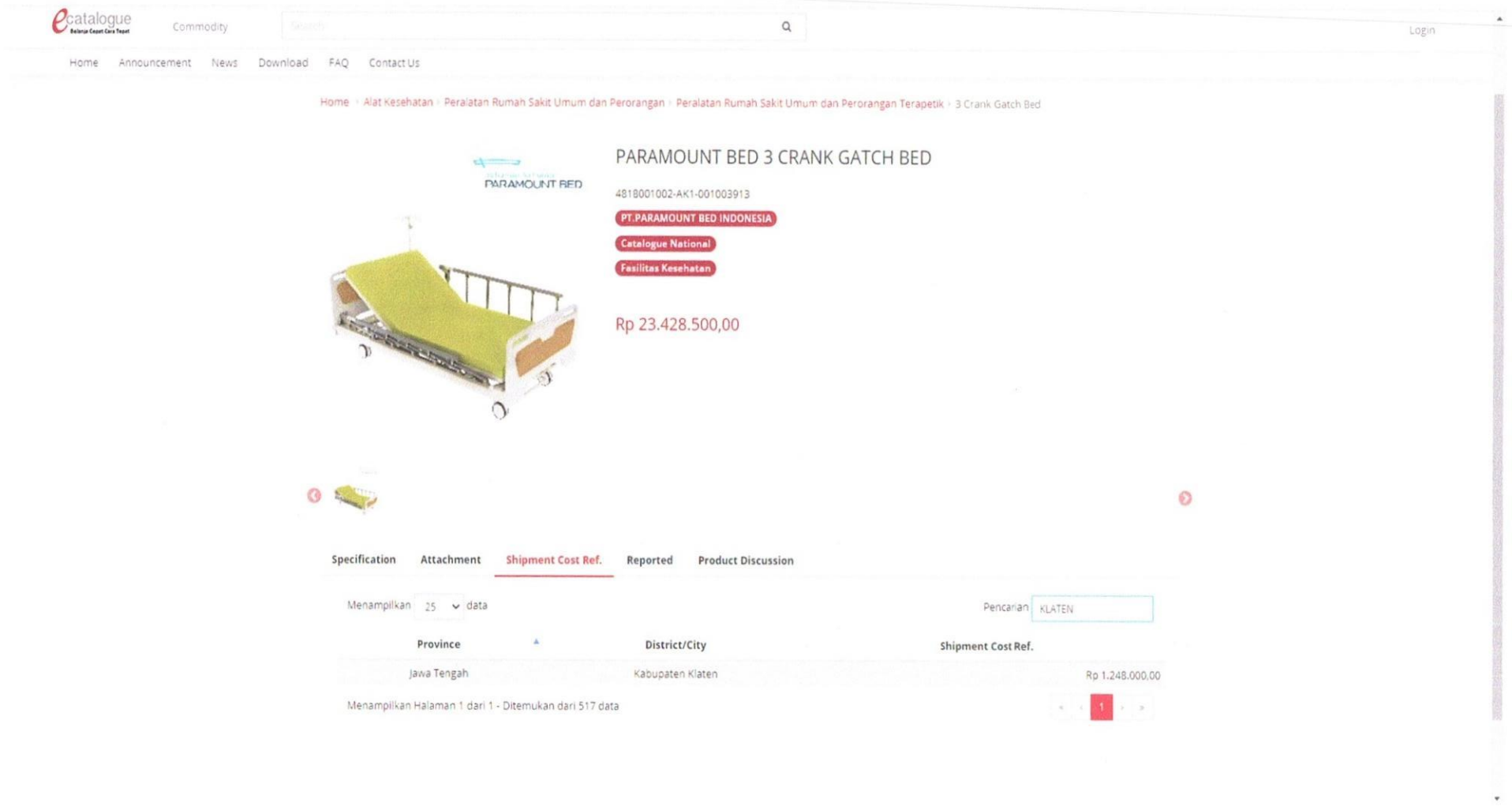


Spesifikasi | Lampiran | Referensi Ongkos Kirim | Laporkan | Diskusi Produk

Nama Produk	MAK Manual Celebes Bed 3 Cranks Siderail 74013
Merek	MAK
No. Produk Penyedia	74013
Unit Pengukuran	unit
Jenis Produk	lokal
Kode KBKI	4818001002

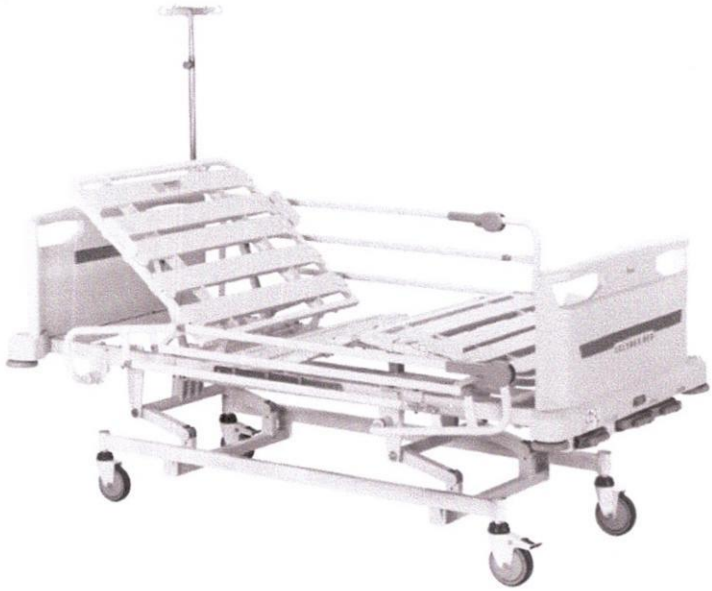
Type here to search | Desktop | 26°C Kabut | 8:08 AM 6/22/2021

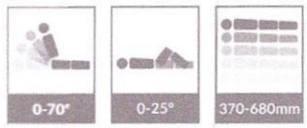
PEMBANDING BED 3 CRANK

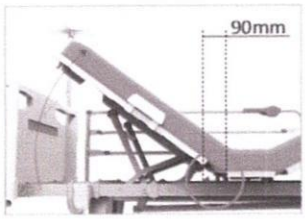


MANUAL CELEBES BED
3 CRANKS

74013

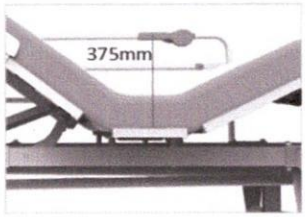






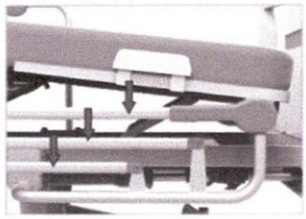
AUTO-REGRESSION MATTRASS PLATFORM

While bed lifting, back-raise section declines/regresses for 130 mm avoideing any pelvic pressure



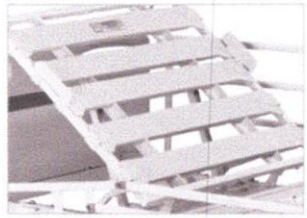
PROVIDED PATIENT'S SAFETY THROUGHOUT

Full side guard panel height's 275mm from the mattress ensures protecting against patient falls. Further side guard gap protects against patient's finger pinch as well according to IEC 60601-2-52.
*For mattress thickness 100 mm.
Maximum mattress thickness 150mm.



SAFETY SIDE GUARD GAP DESIGN

With safety side guard design's gap in order to keep from any patient's hand clip



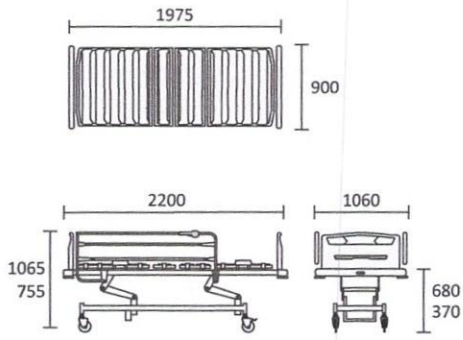
MATTRESS PLATFORM

Made of strong and lightweight material. Easy to clean.

SPECIFICATIONS

Construction	Combination of high quality steel section, and sheet construction utilizing the latest manufacturing techniques throughout.
Head & Foot End Panel	Polypropylene panels (Blow molding process).
Side Guard	High quality steel section.
Positions	Back-raise inclination 0 - 70°. Knee-raise inclination 0 - 25° and Mattress platform elevation Hi - Lo: 370 - 680mm. - Manually by cranks (Torque release system).
Castor	5" Single wheel castor.
I.V. Pole	Stainless steel sections - adjustable. Can be located in four different positions.
Accessories	Accessories railing.
Coating	Epoxy powder coating.
Max. Patient Weight	170 kg.
Safe Working Load	220 kg.
Net Weight (Approx.)	113 kg.
Dimension (Approx.)	(L) 2200 x (W) 1060 x (H) 755 - 1065 mm (overall) (L) 1975 x (W) 900 x (H) 370 - 680 mm (on mattress)

DIMENSIONS (mm)



Specifications subject to change without prior notice

Eff. Date 12-11-2018

EC REP MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

CE

mak®

Marketing Office :
Gran Rubina Business Park Lt. 22C. Komp. Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said - Jakarta 12940
Ph. +62-21-837 00 555. Fax. +62-21-837 00 355. Email: mak@cbn.net.id/marketing@mak-techno.com
www.mak-techno.com